

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak pandemi COVID-19 berlangsung pada awal bulan maret 2020 menteri kesehatan Indonesia mengumumkan bahwa virus Covid-19 telah menjangkit 2 penduduk indonesia yang berada di Depok (Ihsanudin, 2020). Tak lama setelah kejadian tersebut, WHO menyatakan bahwa Covid-19 adalah wabah non bencana alam yang penanggulangannya memerlukan keterlibatan masyarakat secara penuh untuk dapat melakukan penerapan protokol kesehatan (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2020).

Saat ini, jumlah pasien yang terpapar virus Covid – 19 di Indonesia berjumlah 1,35 Jt kasus yang positif, 1,17Jt sembuh, dan 36,721 yang meninggal dunia akibat terpapar Virus Covid – 19 (Kamil, 2020).

Tabel 1.1 Data Satgas Nasional 04 Maret 2021

| LOKASI | KASUS | SEMBUH | MENINGGAL DUNIA |
|-------------|--------|--------|--------------------|
| JAKARTA | 336 rb | 321 rb | 5. 408 |
| JAWA BARAT | 210 rb | 171 rb | 2.304 |
| JAWA TENGAH | 152 rb | 97.841 | 6.595 |
| JAWA TIMUR | 129 rb | 116 rb | 9.064 |

Sumber : www.nasional.kompas.com

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan Virus Covid-19 adalah dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan selalu menggunakan masker ketika berada

diluar rumah, jangan menyentuh benda – benda di tempat umum, selalu menjaga jarak, jaga kebersihan diri dan anggota keluarga dengan baik, mencuci tangan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Kebijakan tersebut dibuat pemerintah guna memerangi virus corona yang tampak semakin ganas dari hari ke hari. Hal ini tidak mudah dilakukan karna butuh alasan khusus mengapa setiap orang harus mematuhi. dibutuhkan suatu strategi khusus yang dapat mengolah pesan menjadi menarik untuk disampaikan kepada masyarakat.

Melihat perkembangan kasus Covid-19 yang terus mengalami peningkatan, membuat Pemerintah Pusat kembali memperketat anjuran protokol kesehatan. seluruh masyarakat diberbagai wilayah daerah disarankan untuk melakukan menerapkan 3M: Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semua itu dilakukan sebagai langkah pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19.

Terlebih saat ini juga bermunculan mutasi COVID-19 jenis baru yang juga menjadi ancaman. Pada 28 Januari 2021, ditemukan kasus baru yaitu Corona B117 yang berinisial (M) tiba di Bandara Soekarno Hatta, menggunakan pesawat Qatar Airways. Sementara kasus lainnya berinisial (A) tiba di Bandara Soekarno Hatta pada 31 Januari 2021. Kedua kasus Corona B117 menjalani isolasi selama 10 hari. Namun, Gubernur Ridwan Kamil menyebut virus tak kunjung hilang dan perpanjangan masa isolasi dilakukan. (Sagita, 2021)

Berangkat dari kasus diatas bahwa ada Virus baru Corona B117, resiko dalam terpapar virus ini dapat datang kapan saja, apalagi bagi orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan untuk diri nya sendiri. Di sisi lain, masih banyak orang yang melanggar bahkan belum tahu dengan protokol kesehatan terbaru: gerakan 5M. Strategi 5M yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas interaksi, dan menghindari kerumunan.



Gambar 1.1 Ketentuan Protokol Kesehatan 5M Kemenkes Padk 01 Febuari 2021.

Sumber : www.padk.kemkes.go.id

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia didalam peraturan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 (Kemenkes, 2021) tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dalam protokol kesehatan tersebut, dipaparkan aturan-aturan yang perlu dilakukan oleh segala pihak yang berada di tempat atau fasilitas umum (Kemenkes, *et al.*, 2021 h

1)

Berikut adalah tempat dan fasilitas yang disebutkan : Pasar dan sejenisnya, Pusat perbelanjaan / mall / pertokoan dan sejenisnya, Hotel / penginapan /homestay /asrama dan sejenisnya, Rumah makan / restoran dan sejenisnya, Sarana dan kegiatan olahraga Moda transportasi Stasiun / terminal / pelabuhan / bandar udara, Lokasi daya tarik wisata, Jasa perawatan kecantikan / rambut dan sejenisnya, Jasa ekonomi kreatif (arsitektur, fotografis, periklanan, penerbitan, televisi, dan lain-lain), dan Kegiatan keagamaan di rumah ibadah jasa penyelenggaraan event / pertemuan.

Pada setiap lokasi tersebut, aturan-aturan protokol kesehatan diperuntukkan bagi tiga pihak, yaitu pihak pengelola atau penyelenggara, penjual atau pekerja, dan pengunjung atau tamu. Setiap pihak memiliki perannya masing-masing sehingga aturan bagi tiap pihak telah disesuaikan. (Mardiyah, 2020)

Dari uraian permasalahan diatas, menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian di salah satu hunian yang terdapat di area Karawaci Tangerang yang mempunyai satuan tugas atau Satgas Covid – 19 U Residence untuk meyakinkan karyawan dan penghuni dalam menerapkan Protokol kesehatan. Dengan mencegah penularan, maka peningkatan kasus COVID-19 dapat ditekan. Sekaligus menghimbau masyarakat untuk meningkatkan protokol kesehatan dari 3M menjadi 5M sebagai usaha mengendalikan kondisi pandemi ini.

Peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut karena peneliti melihat bahwa hanya hunian U Residence yang mempunyai Tim Satgas Covid - 19. Ada tiga hunian yang ada dilokasi sekitar Lippo Village diantaranya Apartemen Amarthapura, Condominium & Milenium Village yang sama diwilayah Karawaci, dimana hunian mereka belum memiliki Tim Satgas Covid - 19.

Ketua Satuan Tugas (SATGAS) penanganan Covid – 19 U-Residence Sigit Budi Santoso menargetkan zero campaign dimana karyawan dan penghuni U Residence tidak ada yang terjangkit penyakit Covid – 19. Satgas U Residence yang dibentuk dalam penanganan Covid-19 sangat berperan penting dalam penerapakan disiplin dan penegak hukum protokol kesehatan. Selain itu, Satgas Covid – 19 U Residence berjanji memastikan ketersediaan fasilitas dengan menaruh hand sanitezer di berbagai tempat yang sudah disediakan dan juga selalu menyemprotkan disinfektan di tempat umum sehabis penghuni dan karyawan menggunakan fasilitas tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan strategi komunikasi tentang program *zero campaign* Satgas U Residence pada kegiatan sosialisasi protokol kesehatan?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan oleh Organisasi Satgas Covid-19 U Residence pada kegiatan mensosialisasikan untuk menerapkan protokol kesehatan di Kalangan karyawan dan penghuni.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaatnya penelitian ini adalah agar menjadi contoh untuk apartement atau hunian lainnya yang saat ini masih belum mempunyai Satuan Tugas (SATGAS) untuk segera dibentuk agar tidak ada penambahan jumlah pasien positif dan mempersempit penyebaran Covid - 19.

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari penelitian yang dilaksanakan, diharapkan dapat membantu dalam pengembangan pengetahuan, pengembangan ilmu komunikasi pada umumnya, yaitu khususnya dalam bidang kajian strategi komunikasi organisasi masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya akan menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai strategi komunikasi secara persuasif.